



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa guna penyelenggaraan tertib administrasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,

f

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53),
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037),
- 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50),
- 14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang,

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
- 3 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 4 Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 6 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 8 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 9 Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 10 Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 11 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- 12 Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- 13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 14 Pedoman Pelaksanaan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018, meliputi
- a Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah,
 - b Kebijakan penyusunan APB Desa,
 - c Penyusunan APB Desa, dan
 - d Hal-hal khusus lainnya
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Okt 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIERARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadim	
...	

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 Okt 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2018

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH.

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Desa diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018

RKP Desa Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan juga sebagai upaya kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, bahwa program dan prioritas pembangunan di desa dapat diarahkan pada

A Urusan Wajib Pelayanan Dasar, antara lain

1 Urusan Pendidikan

a program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

b Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

- 2 Urusan Kesehatan
 - a program upaya kesehatan masyarakat,
 - b program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
 - c program perbaikan gizi masyarakat,
 - d program pengembangan lingkungan sehat,
 - e program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular,
 - f program peningkatan pelayanan kesehatan lansia,
 - g program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan,
 - h program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak,
 - i program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja,
 - j program pengendalian penyakit tidak menular

- 3 Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang
 - a program pembangunan jalan dan jembatan,
 - b *program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan,*
 - c *program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong,*
 - d program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya,
 - e *program perencanaan tata ruang*

- 4 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - a program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
 - b program pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal,
 - c program pengembangan wawasan kebangsaan,
 - d program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat),
 - e program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

- 5 Urusan Sosial
 - a program pembinaan para penyandang cacat dan trauma,
 - b program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial,
 - c *program penanganan anak terlantar*

- B Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar, meliputi
 - 1 Urusan Tenaga Kerja
 - a Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,
 - b *Program peningkatan kesempatan kerja*

 - 2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
 - a Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan,
 - b *Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,*
 - c Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

- 3 Urusan Pangan
 - a Program peningkatan ketahanan pangan
- 4 Urusan Lingkungan Hidup
 - a Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
 - b Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam,
 - c Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 5 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa,
 - b Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa,
 - c Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa,
 - d Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa,
 - e Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa
- 6 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a Program Keluarga Berencana,
 - b Program kesehatan reproduksi remaja,
 - c Program pelayanan kontrasepsi,
 - d Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri,
 - e Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR,
 - f Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- 7 Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa,
 - b Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi,
 - c Program kerjasama informasi dan mas media,
 - d Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika
- 8 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah,
 - b Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah,
 - c Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 9 Urusan Penanaman Modal
 - a Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi,
 - b Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- 10 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
 - a Program peningkatan peran serta kepemudaan,
 - b Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba,
 - c Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

- 11 Urusan Statistik
 - a Program pengembangan data/informasi/statistik desa
 - 12 Urusan Kebudayaan
 - a Program pengelolaan kekayaan budaya,
 - b Program pengelolaan keragaman budaya,
 - c Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
 - 13 Urusan Perpustakaan
 - a Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 - 14 Urusan Kearsipan
 - a Program perbaikan sistem administrasi kearsipan,
 - b Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa,
 - c Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan,
 - d Program peningkatan kualitas informasi kearsipan.
- C Urusan Pilihan, meliputi
- 1 Urusan Kelautan dan perikanan
 - a Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir,
 - b Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan praperkiraan iklim laut,
 - c Program pengembangan budidaya perikanan,
 - d Prgram pengembangan perikanan tangkap,
 - e Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan,
 - f Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
 - 2 Urusan Pariwisata
 - a Program pengembangan pemasaran pariwisata,
 - b Program pengembangan destinasi wisata,
 - c Program pengembangan kemitraan pariwisata
 - 3 Urusan Pertanian
 - a Program peningkatan kesejahteraan petani,
 - b Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan,
 - c Program peningkatan penerapan produksi pertanian/perkebunan,
 - d Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan,
 - e Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan,
 - f Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,
 - g Program peningkatan produksi hasil peternakan,
 - h Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

1 b Hasil Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa

Hasil Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa

1 c Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan Seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor desa

1 d Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan desa

2 Transfer

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada Pemerintah Desa diberikan transfer melalui APB Desa dengan prinsip *money follows function* Salah satu tujuan pemberian transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Desa, serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggali potensi ekonomi Desa

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018, meliputi

2 a Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018, dan apabila belum ada penetapan penerimaan dari Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018, maka penganggaran didasarkan pada Tahun Anggaran sebelumnya

- 4 Urusan Perdagangan
 - a Program perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan,
 - b Program pembinaan perdagangan Kaki Lima dan Asongan
- 5 Urusan Perindustrian
 - a Program pengembangan industri kecil dan menengah,
 - b Program pengembangan sentra – sentra industri potensial

II. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan desa, selain itu dalam penyusunan APB Desa untuk Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa mengacu pada kode rekening Bidang dan Kegiatan serta kode rekening APB Desa yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan kebijakan penyusunan APB Desa sebagai berikut

A PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, meliputi

1 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa, meliputi

1 a Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah

2 b Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa. Penerimaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 dan apabila belum ada penetapan penerimaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018, maka penganggaran didasarkan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

2 c Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana transfer yang diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, dan apabila belum ada penetapan penerimaan dari Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018, maka penganggaran didasarkan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

2 d Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

3 Pendapatan lain-lain

3 a Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa uang atau barang.

3 b Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa setempat.

Pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APB Desa, apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi Hibah/Sumbangan

B BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasional Pemerintah Desa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan

- a paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- b Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk
 - 1) penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
 - 2) operasional Pemerintahan Desa,
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan
 - 4) insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Dalam Penyusunan APB Desa dibagi menjadi 5 (lima) Bidang Belanja Desa terdiri atas

- a) penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b) pelaksanaan pembangunan desa,
- c) pembinaan kemasyarakatan desa,
- d) pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e) belanja tak terduga

Masing-masing bidang terdiri dari jenis kegiatan dan masing-masing kegiatan dapat terdiri atas jenis belanja

- a) pegawai,
 - b) barang dan jasa, dan
 - c) modal
- c) Perhitungan belanja Desa diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok

Kebijakan pelaksanaan bidang dan kegiatan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Adapun penjabaran belanja untuk setiap bidang adalah sebagai berikut

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk keperluan kegiatan yang meliputi

- a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai (non perangkat Desa) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

Belanja Pegawai tersebut dapat digunakan untuk

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- 2) Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- 3) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- 4) Tunjangan BPD,
- 5) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga,
- 6) Uang Lembur,
- 7) Honorarium Pegawai,
- 8) Honorarium Tim/Panitia/Pejabat

Penerimaan tunjangan/insentif, uang lembur/ honorarium dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa dapat digunakan untuk kegiatan operasional kantor antara lain

- 1) belanja pakai habis,
- 2) belanja bahan/material,
- 3) belanja Jasa Kantor,
- 4) belanja perawatan kendaraan bermotor,
- 5) belanja cetak dan penggandaan,
- 6) belanja sewa rumah/gedung/gudang/tempat parkir/tanah/ hotel,
- 7) belanja sewa sarana mobilitas,
- 8) belanja sewa alat berat,
- 9) belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
- 10) belanja makanan dan minuman,
- 11) belanja pakaian dinas dan atributnya,
- 12) belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
- 13) belanja perjalanan dinas,
- 14) belanja narasumber/tenaga ahli,
belanja narasumber diberikan kepada narasumber yang berasal dari luar Pemerintah Desa untuk mengisi kegiatan pada Pemerintah Desa
- 15) belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis,
- 16) belanja penghargaan purna tugas,
 - 1 penghargaan purna tugas dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah selesai masa jabatannya/meninggal dunia yang dananya bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa
 - 2 bagi Kepala Desa yang telah purna tugas/meninggal dunia dapat menerima penghargaan purna tugas yang bersumber bantuan keuangan dari APBD Kabupaten
- 17) belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan aset desa,
- 18) belanja jasa konsultasi,
- 19) belanja barang serupa modal non aset tetap,
belanja barang serupa modal non aset tetap digunakan untuk pembelian belanja barang yang diberikan kepada pihak lain atau pembelian belanja barang yang tidak masuk kategori belanja modal seperti pembelian alat-alat rumah tangga yang harga satuannya kurang dari Rp 400 000,- seperti barang pecah belah, gordena, taplak meja, dan lain-lain

- 20) belanja pensertifikatan tanah aset dan/atau kas Desa paling sedikit 2 (dua) bidang setiap tahun,
 - 21) belanja balik nama kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) milik Pemerintah Desa,
 - 22) belanja operasional BPD,
penganggaran untuk belanja operasional BPD disesuaikan dengan kapasitas kemampuan keuangan Desa antara lain dapat digunakan untuk
 - a biaya alat tulis kantor,
 - b biaya cetak dan penggandaan,
 - c uang hadir rapat,
 - d belanja makan minum rapat BPD,
 - e perjalanan dinas
 - 23) belanja operasional RT/RW,
penganggaran untuk belanja operasional RT/RW disesuaikan dengan kapasitas kemampuan keuangan Desa antara lain dapat digunakan untuk
 - a biaya alat tulis kantor,
 - b biaya cetak dan penggandaan,
 - c biaya makan dan minum rapat,
 - d perjalanan dinas
 - 24) honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Pengadaan,
 - 25) honorarium/Upah Tukang/Pembantu Tukang / Montir / Teknisi Operator/Asisten,
Biaya yang diberikan pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan pada pemerintah Desa dan bersifat tidak tetap
- Belanja Barang/Jasa kena pajak maka pengenaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan

c) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan

Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa, dapat terdiri dari

- 1) belanja Modal Pengadaan Tanah,
- 2) belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di atas air bermotor,
- 3) belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di atas air tidak bermotor,
- 4) belanja modal pengadaan alat-alat bengkel,
- 5) belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan,

- 6) belanja modal pengadaan peralatan kantor,
- 7) belanja modal pengadaan perlengkapan kantor,
- 8) belanja modal pengadaan komputer,
- 9) belanja modal pengadaan mebelair,
- 10) belanja modal pengadaan peralatan dapur,
- 11) belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga,
- 12) belanja modal pengadaan alat-alat studio,
- 13) belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi,
- 14) belanja modal pengadaan alat-alat ukur,
- 15) belanja modal pengadaan konstruksi jalan,
- 16) belanja modal pengadaan konstruksi jembatan,
- 17) belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota,
- 18) belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon,
- 19) belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan,
- 20) belanja modal pengadaan buku kepustakaan,
- 21) belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian kebudayaan,
- 22) belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman

d) Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Biaya penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan

- e) Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
- f) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa,
- g) Penyusunan dan Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa,
- h) Penyusunan dan Pengembangan Tata Ruang Kawasan Perdesaan,
- i) Pendataan Potensi Desa,
- j) Pendataan dan Pengklasifikasian Tenaga Kerja Desa,
- k) Pendataan Penduduk yang Bekerja pada Sektor Pertanian dan Sektor Non Pertanian,
- l) Pendataan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Pencari Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja,
- m) Pendataan Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Jenis Pekerjaan, dan Status Pekerjaan,
- n) Pendataan Penduduk Yang Bekerja Di Luar Negeri,

- o) Penetapan Organisasi Pemerintah Desa,
- p) Penyelenggaraan Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa,
- q) Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
- r) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa,
- s) Penyelenggaraan Musyawarah Desa,
- t) Penyelenggaraan Perencanaan Desa (RPJM Desa Dan RKP Desa),
- u) Penetapan Raperdes tentang APB Desa Dan Raperkades tentang Penjabaran APB Desa,
- v) Penetapan Raperdes tentang Perubahan APB Desa Dan Raperkades tentang Penjabaran Perubahan APB Desa,
- w) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Akhir Tahun,
- x) Penetapan Raperdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa,
- y) Penetapan Peraturan Desa Lainnya,
- z) Penetapan Kerja Sama Antar-Desa,
- aa) Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDesa & BUMDesa Bersama,
- bb) Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa,
- cc) Pengelolaan Aset/Barang Milik Desa,
- dd) Pengelolaan Gedung Pertemuan/Balai Desa Dan Fasilitas Umum Desa Lainnya,
- ee) Penataan, Penggunaan Dan Pemanfaatan /Pengelolaan Tanah Kas Desa,
- ff) Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Seperti Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Kejadian Luar Biasa Lainnya Dalam Skala Desa,
- gg) Penetapan Pos Keamanan Dan Pos Kesiapsiagaan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kondisi Sosial Masyarakat Desa,
- hh) Fasilitas Pertanahan,
- ii) Penyusunan Dan Penetapan Harga Indeks Desa

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan fisik/konstruksi Sarana dan Prasarana Desa dapat dilakukan melalui pola swakelola atau melalui penyedia barang/jasa pihak ke III yang kegiatannya mengacu pada RPJM Desa/RKP Desa hasil Musyawarah Pembangunan Desa dan Musyawarah Desa Untuk pengadaan barang dan jasa diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Adapun belanja pelaksanaan pembangunan Desa meliputi

- a) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar antara lain
 - 1) pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes,
 - 2) pelaksanaan pelayanan kesehatan,
 - 3) pengembangan tenaga kesehatan desa,
 - 4) pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui layanan gizi untuk balita,
 - 5) pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui pemeriksaan ibu hamil,
 - 6) pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui pemberian makanan tambahan,
 - 7) pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui penyuluhan kesehatan,
 - 8) pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui gerakan hidup bersih dan sehat,
 - 9) pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui penimbangan bayi,
 - 10) pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui gerakan sehat untuk lanjut usia,
 - 11) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional,
 - 12) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa,
 - 13) fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular,
 - 14) fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit epidemik,
 - 15) pengelolaan tanaman obat keluarga,
 - 16) fasilitasi pelayanan bagi masyarakat/anak berkebutuhan khusus,
 - 17) fasilitasi pelayanan operasi/penanganan khusus bagi masyarakat miskin,
 - 18) fasilitasi pelayanan sunatan massal,
 - 19) fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,
 - 20) pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 21) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan,
 - 22) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa,
 - 23) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, Tempat Belajar Masyarakat (TBM), dan Balai Latihan Kerja Desa (BLKD),

- 24) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa,
 - 25) pengadaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat dan perpustakaan Desa,
 - 26) taman bacaan masyarakat,
 - 27) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat,
 - 28) pengembangan dan pembinaan sanggar seni,
 - 29) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya,
 - 30) Pengelolaan dan pembinaan anak sekolah melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS),
- b) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, antara lain
- 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor/balai desa,
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa,
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa,
 - 4) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa,
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan embung dan bangunan penampungan air lainnya,
 - 6) pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah,
 - 7) pembangunan dan pemeliharaan turap/bronjong/ talud desa,
 - 8) rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai,
 - 9) pembangunan dan pemeliharaan drainase/gorong-gorong/plat deker,
 - 10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier/pintu air,
 - 11) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan,
 - 12) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu,
 - 13) pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa,
 - 14) pembangunan dan pemeliharaan taman desa,
 - 15) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa,
 - 16) pembangunan dan pemeliharaan gedung olah raga,
 - 17) pembangunan dan pemeliharaan gedung serba guna,
 - 18) pembangunan dan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana penunjang pariwisata desa,
 - 19) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - 20) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan,
 - 21) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah,
 - 22) pengelolaan pemakaman desa dan petilasan,
 - 23) pembangunan dan pemeliharaan balai pertemuan dusun/rukun warga,

- 24) pembangunan dan pemeliharaan balai pertemuan kelompok tani,
 - 25) pembangunan dan pemeliharaan instalasi biogas milik desa,
 - 26) pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan (POSKAMLING),
 - 27) pembangunan dan pemeliharaan gerbang/gapura desa dan gapura jalan lingkungan,
 - 28) pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Desa,
 - 29) pembangunan dan Pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa,
 - 30) pembangunan sarana prasarana pengendalian, penanggulangan dan pasca bencana alam/sosial,
 - 31) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga
- c) Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal, antara lain
- 1) pengembangan usaha mikro berbasis desa,
 - 2) pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa,
 - 3) pembangunan dan pengelolaan keramba apung dan bagan ikan,
 - 4) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa,
 - 5) pembentukan dan pengelolaan BUMDesa,
 - 6) penguatan pemodal BUMDesa,
 - 7) pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten,
 - 8) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informatika,
 - 9) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan pusat promosi potensi unggulan desa,
 - 10) pengembangan dan pengelolaan hutan bakau,
 - 11) pembangunan terasering pada daerah rawan longsor,
 - 12) perlindungan dan pengelolaan mata air,
 - 13) penghijauan,
 - 14) pembangunan dan pengelolaan tambak/kolam ikan,
 - 15) pembangunan kandang ternak komunal milik desa,
 - 16) penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Adapun dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dapat digunakan untuk

- a) sosialisasi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa,

- b) membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa,
- c) membina kerukunan warga masyarakat desa,
- d) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa,
- e) melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (BBGRM),
- f) pengorganisasian melalui pembentukan lembaga kemasyarakatan,
- g) pengadaan peralatan dan perlengkapan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat,
- h) penyelenggaraan peringatan hari besar daerah, nasional, dan keagamaan,
- i) penyelenggaraan kegiatan adat budaya desa antara lain sedekah bumi, laut,
- j) pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga keagamaan antara lain TPQ/madrasah/masjid/langgar/pengajian di desa,
- k) fasilitas kelompok seni budaya,
- l) fasilitas dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa,
- m) fasilitas dan pembinaan karang taruna,
- n) fasilitas dan pembinaan PKK desa,
- o) pengembangan dan pembinaan kesenian dan budaya masyarakat,
- p) pengembangan dan pembinaan sosial masyarakat,
- q) pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin,
- r) pemberian santunan sosial kepada yatim piatu,
- s) fasilitas dan stimulasi pemugaran rumah tidak layak huni,
- t) fasilitas dan stimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin,
- u) fasilitas upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan,
- v) fasilitas dan pembinaan penyediaan pelayanan KB

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Adapun bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat digunakan untuk

- a) pelatihan usaha ekonomi
- b) pelatihan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan,
- c) pelatihan usaha bidang perikanan,
- d) pelatihan usaha bidang perdagangan,
- e) pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi publik,
- f) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan,

- g) fasilitas kelompok tani,
- h) fasilitas kelompok nelayan,
- i) fasilitas kelompok masyarakat lainnya,
- j) fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok miskin, perempuan dan difabel,
- k) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat,
- l) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
- m) peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa,
- n) pelatihan teknologi tepat guna,
- o) pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna,
- p) pameran teknologi tepat guna dan promosi hasil produksi desa,
- q) pelatihan/peningkatan kualitas proses perencanaan desa,
- r) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya,
- s) peningkatan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan masyarakat,
- t) peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa,
- u) peningkatan kapasitas sumber daya lembaga BPD,
- v) peningkatan kapasitas sumber daya LPMD,
- w) peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak,
- x) peningkatan kapasitas kelembagaan RW dan RT,
- y) peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa,
- z) peningkatan kapasitas kelompok perempuan,
- aa) peningkatan kapasitas kelompok usaha pertanian dan peternakan,
- bb) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin,
- cc) peningkatan kapasitas kelompok nelayan,
- dd) peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/industri rumah tangga,
- ee) peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- ff) peningkatan kapasitas kelompok pemuda,
- gg) peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (darwis)

5. BIDANG TIDAK TERDUGA

Bidang tidak terduga merupakan bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa, memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat Bidang tidak terduga digunakan untuk

a. Kejadian Darurat

Penganggaran untuk kegiatan pemberian bantuan stimulan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kerusakan sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat bantuan tersebut antara lain

- 1) bahan makanan,
- 2) obat-obatan,
- 3) tenda penampungan,
- 4) tenda dapur umum,
- 5) pelbed,
- 6) tandu,
- 7) dan sebagainya

b. Keadaan Luar Biasa

Penganggaran belanja untuk keadaan luar biasa dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan seperti wabah demam berdarah, malaria dan chikungunya dan sebagainya

Untuk keadaan darurat dan keadaan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati

III. PENYUSUNAN APB Desa

A. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut

- 1 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya,
- 2 Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,

- 3 transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa,
- 4 partisipatif, dengan melibatkan masyarakat,
- 5 memperhatikan asas keadilan dan kepatutan,
- 6 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya,

B. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut

- 1 Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan,
- 2 Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan Tim Penyusun terdiri dari perangkat desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa selaku ketua Tim Penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- 3 Sekretaris Desa selaku ketua Tim Penyusun menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa,
- 4 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama,
- 5 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan,
- 6 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi,
- 7 Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,
- 8 Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,
- 9 dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya,
- 10 dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa

- melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi,
- 11 apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati,
 - 12 Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati,
 - 13 pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya,
 - 14 dalam hal pembatalan Peraturan Desa, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa,
 - 15 Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud,
 - 16 Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019, dan
 - 17 Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan

IV. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2018, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya, sebagai berikut

- a dana transfer yang bersifat spesifik grant/bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
- b bagi Pemerintah Desa yang melaksanakan bidang dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer berupa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Desa, yang dananya diterima setelah APB Desa ditetapkan, maka sambil menunggu Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa dengan merubah Peraturan Kepala Desa Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan memberitahukan kepada BPD Apabila bidang dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan

- terlebih dahulu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa,
- c untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Desa, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap
- 1 peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya membangun masyarakat madani, agar desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama,
 - 2 peningkatan keserasian pembangunan di Desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar desa melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Desa, dan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa serta antar Pemerintah Desa, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, desa aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya,
 - 3 peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi Pemerintahan Desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan,
 - 4 dalam rangka mendukung kebijakan dibidang BUMDesa, UED-SP, Lumbung Desa agar Desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan dukungan dana dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 5 dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan empat prioritas yaitu bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan pedesaan dan sarana olahraga Desa, maka pemerintah desa pada tahun anggaran 2018 mengalokasikan anggaran untuk kegiatannya
- d dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Apabila Pemerintah Desa belum menyusun Peraturan Desa tentang Standarisasi

- Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan di Desa, maka untuk sementara mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan,
- e dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan,
 - f dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, khususnya dalam menghadapi dinamika permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa, Pemerintah Desa agar menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2018 tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2017,
 - g pelaksanaan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 agar dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2017 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan Bidang dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018,
 - h Kepala Desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APB Desa Tahun Anggaran 2018 berupa program "peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa", dengan kegiatan, antara lain
 - 1 dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kemasyarakatan,
 - 2 penerimaan kunjungan kerja dari Forkompinda/Forkompincam,
 - 3 rapat koordinasi dengan Perangkat Desa,
 - 4 rapat koordinasi dengan Forkompincam,
 - 5 koordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa lainnya
 - i dalam upaya menanggulangi prakiraan dampak krisis ekonomi, perlu dilakukan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran antara lain dengan cara memberikan prioritas pada program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan),

- membatasi penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan, lokakarya, atau kegiatan sejenis, pembangunan gedung yang tidak langsung menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa,
- j untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan,
 - k Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - l Penganggaran untuk kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin Desa, diantaranya diperuntukkan untuk belanja pegawai sebagai berikut
 - 1 Honor Tim/Insentif Petugas/Pengolah Data disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa,
 - 2 Honor Guru TK/PAUD/SKD/Penjaga Balai Desa/Juru kunci disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dibayarkan setiap bulan
 - m Pejabat Kepala Desa diberikan tunjangan kinerja Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa,
 - n Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Bidang dan Kegiatan untuk menyesuaikan kode rekening dan peruntukannya,
 - o Pemerintah Desa dapat mengusulkan tambahan kode rekening kegiatan dan belanja desa yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa kepada Bupati Pemalang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang yang membidangi Pemerintahan Desa

Demikian untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya

PARAF	
Kasi	
Kabid	
Sekda n	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 13 November 2017
Nomor 180/ 845 /Hk
Sifat Segera
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Yang telah diajukan oleh Dinpermasdes Kabupaten Pemalang.

2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI	
Kasubag	

BUPATI PEMALANG

AGENDA SI

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id

Tgl. Terima

16 NOV 2017

865

...

...